

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA

Abbas<sup>1</sup>, Hajairin<sup>2</sup>

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: abbassyeh742@gmail.com

### ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the Narcotics Law in addressing drug abuse in Indonesia, which still shows a gap between legal norms and their implementation practices. The main problem lies in the dominance of a repressive approach that emphasizes imprisonment, while the rehabilitation function for drug users has not been optimally implemented. This condition has resulted in increasing overcapacity of correctional institutions, high recidivism rates, and the failure to achieve social recovery goals. Furthermore, there are structural obstacles in the form of a lack of synchronization between law enforcement agencies and limited resources that affect the effectiveness of narcotics policy implementation. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the Narcotics Law from a legal perspective, particularly in examining the balance between repressive and rehabilitative approaches. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and analytical approach through literature study. The analysis is conducted qualitatively by examining the synchronization between legal norms, policies, and law enforcement practices in the field. The research findings indicate that although the Narcotics Law comprehensively regulates prevention, eradication, and rehabilitation, in practice, a repressive approach remains dominant. This results in suboptimal effectiveness of drug control efforts, reflected in high recidivism rates and prison overcrowding. The novelty of this research lies in confirming the relationship between the dominance of a repressive approach and the weakening of the rehabilitative function within the narcotics legal system. The research recommendations emphasize the need to strengthen health-based rehabilitation, improve coordination between law enforcement agencies, and reduce reliance on imprisonment for drug users. Thus, a more balanced approach oriented toward social recovery is needed.

**Keywords:** Narcotics law, Legal effectiveness, Narcotics rehabilitation.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas Undang-Undang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, permasalahan utama terletak pada dominasi pendekatan represif yang lebih menekankan pidana penjara, sementara fungsi rehabilitasi bagi pengguna narkoba belum berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta belum tercapainya tujuan pemulihan sosial. Selain itu, terdapat hambatan struktural berupa ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan sumber daya yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Narkotika dari perspektif yuridis, khususnya dalam melihat keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sinkronisasi antara norma hukum, kebijakan, dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Narkotika telah mengatur secara komprehensif aspek pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi, dalam praktiknya pendekatan represif masih lebih dominan. Hal ini menyebabkan efektivitas penanggulangan narkoba

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

357

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



belum optimal, yang tercermin dari tingginya residivisme dan beban lembaga pemasyarakatan. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan hubungan antara dominasi pendekatan represif dengan melemahnya fungsi rehabilitatif dalam sistem hukum narkoba. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya penguatan rehabilitasi berbasis kesehatan, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengurangan ketergantungan pada pidana penjara bagi pengguna narkoba. Dengan demikian, diperlukan perubahan pendekatan yang lebih seimbang dan berorientasi pada pemulihan sosial.

**Kata kunci:** Undang-Undang Narkoba, Efektivitas hukum, Rehabilitasi narkoba.

## PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan pola peningkatan yang konsisten meskipun telah diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Regulasi tersebut dirancang dengan pendekatan represif sekaligus rehabilitatif, namun realitas empiris memperlihatkan bahwa peredaran dan konsumsi narkoba tetap menjadi persoalan struktural yang sulit dikendalikan. Studi normatif menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum mampu menekan laju kejahatan narkoba secara signifikan, baik dari aspek kuantitas perkara maupun dampak sosial yang ditimbulkan (Poga, Sahabat, and Ilato 2025). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan di lapangan, narkoba tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan publik dan ketahanan generasi (Accepted 2026). Situasi tersebut menegaskan bahwa pendekatan hukum perlu dievaluasi secara lebih komprehensif, terutama pada titik temu antara kebijakan penal dan pendekatan non-penal yang selama ini berjalan secara parsial (Swalar 2022).

Ketidakefektifan penanggulangan narkoba juga tercermin dari berbagai hambatan dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya aparat, koordinasi antar lembaga, serta kompleksitas jaringan peredaran gelap narkoba. Penelitian yuridis menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah memberikan sanksi berat, termasuk pidana penjara dan kebijakan rehabilitasi, implementasinya belum berjalan optimal (Nugroho, Kuswardhani, and Hartanto 2017). Selain itu, dominasi pendekatan pemidanaan sering kali tidak sejalan dengan karakter pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara fungsi represif dan fungsi rehabilitatif dalam sistem hukum narkoba. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas, sementara tingkat kekambuhan pengguna tetap tinggi, yang pada akhirnya memperlihatkan bahwa pendekatan penghukuman semata belum mampu menjawab akar persoalan penyalahgunaan narkoba secara efektif.

Situasi tersebut memperkuat urgensi evaluasi terhadap efektivitas Undang-Undang Narkoba, khususnya pada aspek sinkronisasi antara tujuan normatif dan realitas implementatif. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sanksi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan, kualitas penegakan, serta ketepatan klasifikasi antara pengguna dan pengedar (Kurniyawan and Simarmata 2025). Ketidaktegasan dalam pembedaan tersebut berimplikasi pada disparitas perlakuan hukum yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan pemulihan sosial, diperlukan pendekatan analitis yang lebih utuh untuk menilai sejauh mana regulasi mampu bekerja secara fungsional dalam menekan penyalahgunaan narkoba, sekaligus memastikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan aspek rehabilitasi.

Beberapa kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian mengenai efektivitas Undang-Undang Narkoba di Indonesia umumnya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, efektivitas sanksi pidana, serta implementasi kebijakan rehabilitasi secara terpisah. Penelitian (PINEM 2025) menekankan bahwa sanksi pidana belum memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sehingga diperlukan penguatan aspek penegakan hukum yang lebih tegas. Penelitian (Afandi, Thalib, and Agis 2020) mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba dan menemukan adanya hambatan struktural berupa koordinasi antar lembaga serta keterbatasan sumber daya aparat. Sementara

itu, Riyadi et al. (2025) menyoroti aspek rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkoba dan menegaskan bahwa kebijakan rehabilitatif belum berjalan optimal akibat ketidaksinkronan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan analitis yang tidak hanya memisahkan aspek represif dan rehabilitatif, tetapi mengintegrasikannya dalam kerangka evaluasi efektivitas hukum secara yuridis normatif yang lebih komprehensif (Ramadhani 2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi analisis efektivitas Undang-Undang Narkotika yang menilai keselarasan antara tujuan normatif, praktik penegakan hukum, serta fungsi rehabilitasi sebagai satu kesatuan sistemik, sehingga menghasilkan perspektif baru bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sanksi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi, kejelasan klasifikasi pelaku, dan integrasi kebijakan penanganan narkoba secara holistik (Hardinah, Qamar, and Badaru 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap efektivitas Undang-Undang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum, praktik penegakan hukum, serta implementasi kebijakan rehabilitatif secara simultan. Penelitian ini juga mengkaji faktor struktural, institusional, dan konseptual yang mempengaruhi efektivitas hukum narkoba dalam sistem peradilan pidana. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya analisis komprehensif mengenai tingkat efektivitas Undang-Undang Narkotika, sekaligus merumuskan rekomendasi normatif untuk penguatan harmonisasi kebijakan penegakan hukum dan rehabilitasi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa model evaluasi efektivitas hukum narkoba yang lebih integratif, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus mengkaji aturan perundang-undangan terkait penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah isi regulasi, serta pendekatan konseptual untuk menggali pandangan para ahli hukum. Tujuannya adalah membandingkan antara idealnya sebuah hukum yang dicita-citakan dengan realitas teks aturan yang berlaku saat ini (Dimiyati and Wardiono 2016). Bahan penelitian berbasis dokumen, kajian ini murni mengandalkan data kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta aturan pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder secara ekstensif, (Arfa and Marpaung 2018), seperti buku, jurnal akademik, dan riset terdahulu untuk mempertegas analisis terhadap undang-undang tersebut. Semua bahan ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang sistematis, lalu disaring agar analisis tetap fokus pada isu utama (Ali 2021). Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada evaluasi aturan, khususnya menyoroti tarik-ulur antara penerapan sanksi pidana dan kebijakan rehabilitasi medis. Pembatasan ini penting agar pembahasan tidak melebar (Zuwika et al. 2024). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan celah hukum yang membuat pemberantasan narkoba menjadi kurang efektif. Hasil analisis ini pada akhirnya digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan undang-undang agar lebih tepat sasaran di lapangan.

## PEMBAHASAN

### Disharmoni antara norma hukum dan implementasi kebijakan

Disharmoni antara norma hukum dan implementasi kebijakan merupakan salah satu isu fundamental dalam studi hukum dan kebijakan publik kontemporer (김진곤 2004). Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik implementasinya di lapangan, keadaan ini mencerminkan kegagalan integrasi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum. Kondisi tersebut sering kali mengakibatkan penurunan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

359

Indexed



SINTA 4



efektivitas hukum sebagai instrumen pengatur masyarakat (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024a). Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, disharmoni ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh dinamika politik hukum, mengenai fenomena ini menjadi penting untuk memahami kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* (Ido Gustiawan Putra, Fendy Setyawan 2024).

Selanjutnya, disharmoni hukum dapat dipahami sebagai kondisi ketika norma hukum saling bertentangan, tumpang tindih, atau tidak sinkron dengan kebijakan implementatif. Literatur menunjukkan bahwa ketidaksinkronan ini sering muncul akibat proses legislasi yang sektoral dan kurang terkoordinasi antar lembaga negara (I. Firdaus 2021). Hal ini diperparah oleh fenomena over-regulasi yang menghasilkan fragmentasi hukum dalam berbagai sektor kebijakan publik. Studi menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi dapat menghambat efektivitas kebijakan publik dan menurunkan kepastian hukum, hukum tidak lagi berfungsi sebagai sistem yang koheren, melainkan sebagai kumpulan norma yang terfragmentasi, implementasi kebijakan menjadi tidak konsisten dan cenderung diskriminatif.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, disharmoni dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Pada dimensi struktur, kelemahan koordinasi antar lembaga sering menyebabkan konflik kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan. Pada dimensi substansi, banyak regulasi yang tidak sinkron atau bahkan saling bertentangan dalam hierarki peraturan (Apri 2025). Sementara pada dimensi kultur, rendahnya kepatuhan hukum dan lemahnya literasi hukum masyarakat turut memperburuk implementasi kebijakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa disharmoni tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan sosiologis, penyelesaiannya memerlukan pendekatan multidimensional yang komprehensif (G. Saputra 2025).

Disharmoni antara norma hukum dan implementasi kebijakan sering terlihat pada sektor-sektor strategis seperti ekonomi digital, lingkungan, dan hukum administrasi. Penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi dalam sektor ekonomi digital di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum dan hambatan implementasi kebijakan (Korban and Narkotika 2018). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan desain normatif yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan adanya gap antara formulasi kebijakan dan implementasi operasionalnya. Dalam banyak kasus, implementasi kebijakan lebih dipengaruhi oleh interpretasi institusional dibandingkan norma hukum itu sendiri. Situasi ini memperkuat karakter diskresioner dalam birokrasi (Wicaksono, Nawi, and Arsyad 2022).

Faktor penyebab utama disharmoni hukum adalah lemahnya harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi yang tidak terintegrasi sering menghasilkan norma yang bersifat parsial dan sektoral. Selain itu, perubahan regulasi yang terlalu cepat tanpa evaluasi sistematis turut memperbesar ketidakkonsistenan hukum. Banyak penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi merupakan konsekuensi dari lemahnya perencanaan legislasi jangka panjang (Dewi, Adnyani, and Hartono 2021). Dalam konteks ini, kualitas regulasi lebih penting dibandingkan kuantitasnya, reformasi legislasi menjadi kebutuhan mendesak dalam mengatasi disharmoni normatif.

Selain faktor struktural, disharmoni juga dipengaruhi oleh aspek politik hukum dalam proses pembentukan kebijakan. Kepentingan politik sering kali mendominasi substansi regulasi sehingga mengurangi rasionalitas hukum. Akibatnya, norma hukum tidak selalu berbasis pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada kompromi politik jangka pendek (Ramadhana et al. 2025). Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang stabil dan sulit diimplementasikan secara konsisten. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan legitimasi hukum di mata publik. Dengan demikian, politik hukum memainkan peran signifikan dalam menciptakan atau mengurangi disharmoni.

Implementasi, birokrasi memiliki peran sentral dalam menjembatani norma hukum dan kebijakan publik. Namun, kapasitas kelembagaan yang terbatas sering menyebabkan interpretasi kebijakan yang tidak seragam. Diskresi administratif yang berlebihan juga dapat memperlebar kesenjangan antara norma dan praktik. Studi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi institusional menjadi salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak

bersifat mekanis, melainkan sangat bergantung pada kualitas institusi, reformasi birokrasi menjadi elemen penting dalam mengurangi disharmoni(A. Saputra, Joeda, and Daman 2025).

Dimensi kultur hukum juga memainkan peran penting dalam menjelaskan fenomena ini. Budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung kepatuhan terhadap norma hukum menyebabkan implementasi kebijakan tidak optimal. Dalam banyak kasus, masyarakat maupun aparat masih memandang hukum secara instrumental, bukan sebagai sistem nilai yang mengikat. Hal ini memperlemah internalisasi norma hukum dalam praktik sosial. Akibatnya, terjadi jarak antara norma hukum formal dengan realitas sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Kebijakan publik, disharmoni hukum berdampak langsung pada menurunnya efektivitas program pemerintah. Kebijakan yang tidak didukung oleh kerangka hukum yang konsisten cenderung gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, ketidakharmonisan regulasi menciptakan ketidakpastian hukum bagi aktor kebijakan maupun masyarakat. Ketidakpastian ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara(Mulyasari 2021). Oleh karena itu, harmonisasi hukum merupakan prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan publik(Trenada 2024). Tanpa harmonisasi, kebijakan akan cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Solusi terhadap disharmoni sering diarahkan pada reformasi regulasi melalui pendekatan kodifikasi dan harmonisasi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menyatukan berbagai norma yang tersebar dalam satu sistem hukum yang koheren. Selain itu, mekanisme judicial review juga berperan penting dalam mengoreksi norma yang bertentangan. Namun, solusi tersebut hanya efektif jika didukung oleh perencanaan legislasi yang sistematis(Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024b). Tanpa itu, disharmoni akan terus berulang dalam siklus pembentukan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan reformasi yang bersifat holistik(Wurara, Malik, and Rumkel 2025). Peran lembaga yudisial juga tidak dapat diabaikan dalam mengatasi disharmoni antara norma hukum dan implementasi kebijakan. Pengadilan, khususnya mahkamah konstitusi, memiliki fungsi korektif terhadap norma yang tidak konsisten. Melalui judicial review, konflik normatif dapat diselesaikan secara struktural dalam sistem hukum. Namun, efektivitas mekanisme ini bergantung pada aksesibilitas dan independensi lembaga peradilan. Tanpa itu, koreksi terhadap disharmoni akan bersifat terbatas, penguatan lembaga yudisial menjadi bagian integral dari reformasi hukum.

Disharmoni antara norma hukum dan implementasi kebijakan menunjukkan adanya tantangan fundamental dalam tata kelola hukum modern. Fenomena ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan perubahan normatif, tetapi memerlukan reformasi sistemik yang mencakup struktur, substansi, dan kultur hukum. Integrasi antara ketiga dimensi tersebut menjadi kunci untuk mencapai efektivitas hukum(Riyadi, Chandra, and Paparang 2025). Dengan demikian, harmonisasi hukum bukan hanya tujuan teknis, tetapi juga tujuan sistemik dalam pembangunan hukum nasional. Pendekatan holistik menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas regulasi kontemporer, pembaruan hukum harus diarahkan pada penciptaan sistem yang lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi.

## **Keterbatasan efektivitas penegakan hukum dan hambatan struktural institusional**

Fenomena keterbatasan efektivitas penegakan hukum menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara desain institusional dengan praktik operasional yang berlangsung dalam sistem hukum modern(Mutalib, Thalib, and Mamonto 2025). Realitas ini menegaskan bahwa keberadaan norma hukum tidak otomatis berbanding lurus dengan keberhasilan implementasi di lapangan. Kompleksitas permasalahan semakin tampak ketika struktur kelembagaan tidak mampu merespons dinamika sosial yang berkembang cepat. Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum bekerja dalam ruang sosial yang penuh dengan variabel non-normatif. Ketidaksinkronan ini kemudian membentuk pola penegakan hukum yang tidak stabil dan cenderung inkonsisten. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya

bergantung pada keberadaan regulasi, melainkan pada daya kerja institusi yang menjalankannya (Emilio 2022).

Fragmentasi kelembagaan menjadi salah satu sumber utama yang menghambat optimalisasi penegakan hukum. Pembagian kewenangan yang tidak terintegrasi menciptakan batas kerja yang tumpang tindih antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penanganan perkara berjalan dengan pola yang tidak seragam. Ketidakterhubungan sistem kerja memperlambat alur penyelesaian kasus serta menurunkan konsistensi keputusan hukum. Studi menunjukkan bahwa fragmentasi institusional berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas sistem peradilan pidana di berbagai negara berkembang. Ketika struktur kelembagaan tidak memiliki mekanisme integrasi yang kuat, maka sistem hukum kehilangan daya koordinatifnya (Wiguna, Razak, and Badaru 2025).

Keterbatasan sumber daya manusia memperburuk kualitas pelaksanaan penegakan hukum. Aparat hukum sering menghadapi kesenjangan kompetensi terhadap perkembangan jenis kejahatan yang semakin kompleks. Kemampuan teknis yang belum merata menyebabkan proses pembuktian berjalan kurang optimal. Perubahan karakter kejahatan, terutama berbasis teknologi, menuntut kapasitas analitis yang lebih tinggi. Tanpa peningkatan kompetensi berkelanjutan, aparat hukum cenderung tertinggal dari dinamika pelanggaran hukum yang terus berkembang. Penelitian empiris menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki korelasi langsung dengan efektivitas penegakan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek kapasitas menjadi faktor determinan dalam kinerja institusi hukum (J KASOGI SURYA FATTAH 2022).

Selanjutnya, Keterbatasan infrastruktur pendukung memperlemah daya respons institusi penegak hukum terhadap berbagai jenis perkara. Fasilitas teknologi yang belum memadai menghambat proses investigasi dan analisis bukti secara ilmiah. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses penanganan perkara serta rendahnya akurasi hasil penyidikan. Ketergantungan terhadap metode konvensional mempersempit ruang inovasi dalam penegakan hukum modern. Ketimpangan infrastruktur juga menciptakan disparitas kinerja antar wilayah. Kajian menunjukkan bahwa infrastruktur hukum yang lemah berdampak langsung terhadap efektivitas sistem peradilan pidana (Andani 2022). Situasi ini menegaskan bahwa modernisasi sarana menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi hukum.

Struktur birokrasi yang hierarkis memperlambat proses pengambilan keputusan dalam penegakan hukum. Alur komando yang panjang menciptakan keterlambatan dalam respons terhadap kasus yang membutuhkan penanganan cepat. Prosedur administratif yang berlapis menurunkan fleksibilitas institusi dalam menghadapi situasi lapangan (A. Firdaus, Tampubolon, and Sitepu 2022). Kondisi tersebut menghasilkan pola kerja yang cenderung kaku dan kurang adaptif. Mekanisme birokrasi yang tidak efisien memperbesar jarak antara keputusan normatif dengan tindakan operasional. Studi menunjukkan bahwa birokrasi yang rigid menjadi salah satu hambatan utama efektivitas penegakan hukum modern. Ketika struktur organisasi tidak mendukung kecepatan respons, maka efektivitas hukum ikut menurun.

Budaya hukum yang belum sepenuhnya terbentuk secara kuat memperlemah internalisasi norma dalam praktik sosial. Kepatuhan hukum sering bersifat formalistik tanpa pemahaman substantif terhadap nilai hukum. Situasi ini menciptakan jarak antara institusi hukum dengan masyarakat sebagai subjek hukum. Rendahnya kesadaran hukum memperbesar beban kerja aparat penegak hukum. Pola interaksi antara hukum dan masyarakat menjadi kurang produktif. Penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum (Ma'dika, Madiung, and Santing 2024). Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, struktur hukum tidak dapat bekerja secara optimal.

Interaksi antar lembaga penegak hukum memperlihatkan masih lemahnya integrasi sistem kerja. Ketidaksamaan standar operasional menimbulkan variasi dalam penanganan perkara yang serupa. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Perbedaan interpretasi terhadap norma hukum memperburuk konsistensi keputusan. Ketiadaan sistem koordinasi yang terpadu menghambat sinkronisasi kebijakan operasional. Studi empiris menunjukkan bahwa koordinasi antar

lembaga menjadi faktor kunci efektivitas sistem hukum. Ketika integrasi tidak berjalan, sistem hukum kehilangan daya kesatuan.

Dinamika politik hukum memberikan pengaruh signifikan terhadap independensi lembaga penegak hukum. Tekanan eksternal dapat menggeser prioritas penanganan perkara dari prinsip keadilan menuju kepentingan tertentu. Hal ini menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan fungsi hukum yang seharusnya imparial. Independensi institusional menjadi rentan ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif. Situasi tersebut memperlemah legitimasi hukum di mata publik (Afrizal and Anggunsuri 2019). Literatur menunjukkan bahwa independensi lembaga hukum merupakan prasyarat utama efektivitas penegakan hukum. Tanpa independensi, hukum kehilangan otoritas normatifnya.

Transformasi kejahatan modern menciptakan tantangan baru bagi institusi penegak hukum. Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk kejahatan yang lebih kompleks dan lintas yurisdiksi. Kondisi ini menuntut adaptasi kelembagaan yang cepat dan berbasis teknologi tinggi. Ketidakseimbangan antara perkembangan kejahatan dan kemampuan institusi menciptakan kesenjangan penanganan kasus (Hikmat 2021). Adaptasi yang lambat memperlemah daya prediktif sistem hukum. Kajian menunjukkan bahwa evolusi kejahatan modern membutuhkan reformasi struktural dalam penegakan hukum. Ketidakmampuan beradaptasi memperbesar ruang impunitas.

Sistem pengawasan internal yang tidak optimal membuka peluang terjadinya penyimpangan kewenangan. Lemahnya kontrol menyebabkan menurunnya integritas dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika kepercayaan publik menurun, legitimasi hukum ikut melemah secara sistemik. Mekanisme koreksi internal yang tidak berjalan efektif memperburuk situasi tersebut. Studi menunjukkan bahwa pengawasan internal yang kuat berkorelasi dengan peningkatan efektivitas hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, sistem hukum rentan mengalami disfungsi.

Ketidakefektifan penegakan hukum menunjukkan bahwa permasalahan tidak berhenti pada aspek normatif semata. Interaksi kompleks antara struktur kelembagaan, kapasitas sumber daya, dan dinamika sosial membentuk pola hambatan yang saling berkaitan. Reformasi parsial tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang bersifat sistemik. Diperlukan penataan ulang struktur institusional yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Penguatan kapasitas aparat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum. Harmonisasi sistem kerja antar lembaga menjadi prasyarat untuk menciptakan konsistensi implementasi hukum. Tanpa pembenahan menyeluruh, efektivitas penegakan hukum akan terus berada dalam kondisi terbatas.

## **Dominasi pendekatan represif yang melemahkan fungsi rehabilitatif**

Dominasi pendekatan represif dalam sistem pemidanaan modern menunjukkan kecenderungan kuat negara dalam menempatkan hukuman penjara sebagai instrumen utama penegakan hukum. Orientasi ini memperlihatkan bahwa tujuan pembalasan masih menjadi paradigma dominan dibandingkan pemulihan sosial (Himatul aliyah 2024). Dalam praktiknya, kebijakan pemidanaan sering kali berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan dimensi rehabilitatif secara memadai. Kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restorative, sistem hukum yang terlalu menekankan aspek represif berpotensi mengabaikan kebutuhan reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pemidanaan belum sepenuhnya bertransformasi menuju paradigma korektif.

Pendekatan represif juga memperlihatkan karakteristik penanganan perkara yang berorientasi pada pengendalian sosial melalui penjatuhan sanksi keras. Logika hukum yang digunakan cenderung mengutamakan efek jera dibandingkan pemulihan individu, banyak sistem peradilan pidana, ukuran keberhasilan penegakan hukum masih diidentikkan dengan tingkat penghukuman. Orientasi tersebut menggeser tujuan hukum dari rehabilitasi menuju penghukuman murni (Sembiring, Lubis, and Akhyar 2022). Akibatnya, pelaku tindak pidana sering diposisikan sebagai objek pembalasan negara. Struktur ini mempersempit ruang bagi pendekatan rehabilitatif yang lebih humanistik.

Perkembangan hukum pidana modern, paradigma rehabilitatif seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pemidanaan. Rehabilitasi menekankan pada pemulihan kondisi pelaku agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Namun dominasi pendekatan represif menyebabkan fungsi ini tidak berkembang secara optimal. Banyak kebijakan pemidanaan yang belum mengintegrasikan program rehabilitasi secara sistematis (Wijaya and Ruslie 2024). Hal ini terlihat dari masih terbatasnya implementasi alternatif pemidanaan selain penjara, situasi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan orientasi dalam desain kebijakan pidana.

Fokus pada pendekatan represif juga berdampak pada meningkatnya populasi lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menimbulkan overkapasitas yang berpengaruh terhadap kualitas pembinaan narapidana (Salsabila et al. 2026). Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi ruang rehabilitasi justru berubah menjadi ruang penahanan massal. Situasi ini mengurangi efektivitas program pembinaan yang bersifat individual. Akibatnya, proses reintegrasi sosial menjadi tidak optimal. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa dominasi represif tidak selalu menghasilkan efek korektif yang diharapkan (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024c).

Kemudian, kebijakan criminal sering dianggap lebih mudah diterapkan secara administratif. Negara cenderung memilih mekanisme penghukuman karena dianggap lebih tegas dan terukur. Namun kemudahan ini tidak selalu sejalan dengan efektivitas jangka panjang. Studi kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman tidak mampu menurunkan angka residivisme secara signifikan. Sebaliknya, pendekatan rehabilitatif terbukti lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara efektivitas empiris dan preferensi kebijakan (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024c).

Dominasi pendekatan represif juga dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keadilan. Masyarakat sering kali mengasosiasikan keadilan dengan hukuman yang berat. Persepsi ini kemudian memengaruhi pembentukan kebijakan hukum yang cenderung populis. Akibatnya, pendekatan rehabilitatif kurang mendapatkan ruang legitimasi sosial (Yuridis et al. 2023). Tekanan opini publik mendorong legislator untuk mempertahankan kebijakan pemidanaan yang keras. Situasi ini menciptakan siklus kebijakan yang sulit bergeser menuju paradigma restoratif.

Kerangka teori sistem hukum, ketidakseimbangan ini dapat dijelaskan melalui interaksi antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum masih banyak memuat ketentuan represif dibandingkan alternatif pemidanaan. Struktur institusional belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan rehabilitasi secara efektif. Kultur hukum masyarakat juga masih berorientasi pada pembalasan. Ketiga elemen tersebut saling memperkuat dominasi pendekatan represif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma membutuhkan transformasi sistemik.

Pendekatan represif juga memengaruhi cara aparat penegak hukum dalam memaknai tujuan pemidanaan. Orientasi penegakan hukum sering kali terfokus pada keberhasilan penjatuhannya pidana. Ukuran keberhasilan tidak selalu mempertimbangkan aspek pemulihan pelaku. Hal ini menyebabkan fungsi pembinaan menjadi sekunder dalam praktik peradilan (Haoxing and System n.d.). Aparat lebih banyak berperan sebagai pelaksana penghukuman dibandingkan fasilitator rehabilitasi. Struktur ini memperkuat orientasi represif dalam seluruh rantai sistem peradilan pidana.

Konsep restorative justice mulai diperkenalkan sebagai koreksi terhadap dominasi represif. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun implementasinya masih terbatas dalam sistem hukum positif. Banyak kasus masih diselesaikan melalui mekanisme formal yang berorientasi pada penghukuman. Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju pendekatan rehabilitatif masih berlangsung secara parsial. Integrasi konsep restoratif belum sepenuhnya mengubah struktur pemidanaan yang ada.

Faktor kelembagaan juga berperan dalam mempertahankan dominasi pendekatan represif. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur rehabilitasi menjadi hambatan utama implementasi. Program rehabilitasi sering kali tidak memiliki dukungan operasional yang memadai. Akibatnya, pendekatan

pidana alternatif tidak dapat berjalan secara optimal. Sistem lebih memilih jalur penjara karena dianggap lebih sederhana secara administratif. Kondisi ini memperkuat ketergantungan pada mekanisme represif (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024c).

Selain itu, aspek politik hukum turut memengaruhi arah kebijakan pidana. Kebijakan hukum sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan menunjukkan ketegasan negara terhadap kejahatan. Pendekatan represif dipandang sebagai simbol ketegasan tersebut. Namun simbolisasi ini tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penanggulangan kejahatan. Dalam jangka panjang, orientasi ini dapat menghambat reformasi sistem pidana. Ketegangan antara efektivitas dan simbolisme hukum menjadi persoalan yang terus berulang.

Dominasi pendekatan represif juga berdampak pada stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana. Stigma tersebut mempersempit peluang reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman. Pelaku yang telah selesai menjalani pidana sering mengalami kesulitan untuk kembali ke masyarakat. Kondisi ini memperbesar risiko marginalisasi sosial. Akibatnya, tujuan rehabilitasi tidak tercapai secara optimal. Sistem hukum kemudian gagal mengembalikan fungsi sosial individu secara utuh.

Pendekatan represif yang tidak seimbang juga berdampak pada efisiensi sistem peradilan pidana. Beban lembaga pemasyarakatan meningkat secara signifikan akibat dominasi hukuman penjara. Sumber daya negara terserap untuk pembiayaan sistem penahanan. Sementara itu, program rehabilitasi tidak memperoleh alokasi yang proporsional. Ketidakseimbangan ini menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan sistem pidana. Hal ini memperkuat urgensi reformasi kebijakan pidana berbasis pemulihan.

Transformasi menuju sistem yang lebih rehabilitatif membutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma hukum pidana. Perubahan tersebut mencakup reformulasi norma, penguatan institusi, dan perubahan budaya hukum. Tanpa transformasi tersebut, dominasi pendekatan represif akan terus berlanjut. Sistem hukum akan tetap berorientasi pada penghukuman daripada pemulihan. Oleh karena itu, keseimbangan antara represif dan rehabilitatif menjadi kebutuhan mendasar dalam pembaruan hukum pidana. Integrasi kedua pendekatan tersebut menjadi kunci efektivitas sistem peradilan modern.

## **Dampak sistemik berupa overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya residivisme pengguna narkoba**

Fenomena overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang didominasi perkara narkoba memperlihatkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam sistem pidana nasional. Kondisi ini berkembang sebagai konsekuensi dari orientasi kebijakan yang masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Akumulasi narapidana yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur yang memadai. Situasi tersebut menimbulkan tekanan sistemik terhadap fungsi dasar lembaga pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan. Perubahan fungsi yang bergeser dari rehabilitasi menuju penahanan massal memperkuat disfungsi kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa problem overkapasitas tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada desain kebijakan pidana yang kurang proporsional (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024d).

Dominasi pendekatan represif dalam penanganan kasus narkoba memperluas arus masuk narapidana ke dalam sistem pemasyarakatan. Kebijakan yang menempatkan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana tanpa diferensiasi yang memadai menyebabkan perluasan kriminalisasi. Banyak individu dengan karakteristik pengguna adiktif justru ditempatkan dalam rezim pidana penjara. Studi empiris menunjukkan bahwa mayoritas penghuni lembaga pemasyarakatan narkoba berasal dari kategori pengguna, bukan pengedar utama (Riyadi et al. 2025). Ketidaktepatan klasifikasi ini memperkuat beban struktural yang tidak sebanding dengan kapasitas institusi. Akibatnya, sistem pemasyarakatan mengalami tekanan kronis yang sulit dikendalikan.

Kepadatan hunian lembaga pemasyarakatan menurunkan kualitas layanan pembinaan secara signifikan. Ruang gerak yang terbatas menghambat pelaksanaan program rehabilitasi yang bersifat

individual maupun kelompok. Interaksi sosial dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tidak ideal untuk proses pemulihan perilaku. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi perubahan perilaku narapidana (Hukum 2026). Penelitian menunjukkan bahwa overkapasitas berpengaruh langsung terhadap menurunnya kualitas pembinaan dan meningkatnya risiko konflik internal. Situasi ini memperlihatkan bahwa kepadatan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berdampak pada efektivitas rehabilitasi.

Tingginya angka residivisme pengguna narkoba mencerminkan lemahnya efektivitas pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Banyak narapidana kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba setelah menjalani masa pidana. Pola pengulangan ini menunjukkan bahwa intervensi korektif belum menyentuh aspek ketergantungan secara komprehensif. Program rehabilitasi yang tersedia belum mampu menjawab kebutuhan pemulihan adiksi secara berkelanjutan. Kajian menunjukkan bahwa residivisme narkoba berkorelasi dengan terbatasnya akses terhadap program rehabilitasi yang efektif. Hal ini memperkuat indikasi bahwa penjara belum berfungsi sebagai instrumen perubahan perilaku (Guru et al. 2025).

Siklus antara overkapasitas dan residivisme membentuk pola saling memperkuat yang bersifat sistemik. Kepadatan lembaga pemasyarakatan menurunkan kualitas rehabilitasi, sementara rehabilitasi yang lemah meningkatkan kemungkinan pengulangan tindak pidana. Hubungan timbal balik ini menciptakan kondisi stagnan dalam sistem pemidanaan narkoba. Efek jera yang diharapkan tidak tercapai secara optimal karena faktor institusional yang tidak mendukung pemulihan (Gustami and Marpaung 2020). Literatur menunjukkan bahwa pendekatan berbasis rehabilitasi lebih efektif dalam menekan angka residivisme dibandingkan pendekatan penjara semata. Situasi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara tujuan hukum dan realitas implementasi.

Keterbatasan infrastruktur pemasyarakatan memperparah dampak overkapasitas terhadap proses pembinaan narapidana. Fasilitas yang tidak memadai menghambat pelaksanaan program kesehatan, pendidikan, dan konseling adiksi. Kondisi ini menurunkan kualitas intervensi sosial yang menjadi inti sistem pemasyarakatan modern. Ketidaksiharian antara jumlah penghuni dan kapasitas layanan menciptakan ketegangan struktural yang berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas berkontribusi terhadap menurunnya efektivitas rehabilitasi narapidana narkoba. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa masalah ini bersifat sistemik, bukan insidental.

Pendekatan kebijakan yang masih berorientasi pada penghukuman mempersempit ruang bagi implementasi rehabilitasi (PRAMUDYO 2025). Alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi medis dan sosial belum dioptimalkan secara konsisten. Akibatnya, sistem peradilan pidana cenderung mengandalkan penjara sebagai solusi utama. Pola ini memperbesar beban lembaga pemasyarakatan secara terus-menerus. Kajian menunjukkan bahwa pendekatan represif memiliki keterbatasan dalam menurunkan angka kekambuhan penggunaan narkoba. Kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi instrumen pemidanaan yang lebih adaptif.

Stigma sosial terhadap pengguna narkoba turut memperkuat kecenderungan kebijakan represif (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024e). Labelisasi sebagai pelaku kriminal mengurangi peluang reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman. Hambatan sosial ini memperbesar risiko kembali ke perilaku lama. Ketika reintegrasi sosial tidak berjalan efektif, maka siklus residivisme sulit diputus (PRAMUDYO 2025). Penelitian menunjukkan bahwa stigma memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan reintegrasi mantan narapidana. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek sosial memiliki peran penting dalam efektivitas sistem pemasyarakatan.

Kelemahan dalam diferensiasi kebijakan penanganan narkoba memperburuk tekanan terhadap lembaga pemasyarakatan. Tidak semua pengguna narkoba memiliki karakteristik yang sama, namun pendekatan hukum sering menyamaratakan seluruh kategori (Ananta Wijaya 2024). Ketidaktepatan ini menyebabkan overkriminalisasi terhadap kelompok pengguna. Sistem pemidanaan kehilangan sensitivitas terhadap aspek kesehatan dalam penyalahgunaan narkoba. Kajian menunjukkan bahwa pendekatan

berbasis kesehatan publik lebih efektif dibandingkan pendekatan murni pidana. Kondisi ini memperkuat urgensi perubahan paradigma kebijakan.

Beban anggaran negara terhadap sistem masyarakatan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi narapidana narkoba. Pengeluaran lebih banyak dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas penahanan dibandingkan program rehabilitasi. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya public, dampak jangka panjangnya terlihat pada rendahnya investasi terhadap program pencegahan. Literatur kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan punitif membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan pendekatan rehabilitatif (Hariyadi and Anindito 2021). Hal ini memperlihatkan implikasi ekonomi dari orientasi pidana yang tidak seimbang.

Ketidaksiapan sistem masyarakatan menghadapi kompleksitas kasus narkoba modern memperbesar tantangan struktural. Perubahan pola penggunaan narkoba dan jaringan peredarannya menuntut pendekatan yang lebih adaptif. Sistem yang masih berorientasi pada penahanan tidak mampu menjawab kebutuhan tersebut secara efektif, adaptasi kelembagaan berjalan lebih lambat dibandingkan dinamika kejahatan. Kondisi ini memperkuat kesenjangan antara kebutuhan lapangan dan kapasitas institusi. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi struktural dalam sistem pidana (Iblam 2026).

Keterbatasan program rehabilitasi dalam lembaga masyarakatan menjadi faktor kunci yang mempertahankan siklus residivisme (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024c). Program yang ada belum terintegrasi secara menyeluruh dengan kebutuhan psikososial narapidana narkoba. Intervensi yang bersifat parsial tidak mampu menghasilkan perubahan perilaku jangka Panjang, efektivitas rehabilitasi sangat bergantung pada kesinambungan program setelah masa pidana selesai, studi menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi membutuhkan pendekatan multidisipliner yang konsisten. Hal ini memperlihatkan bahwa kelemahan program internal berdampak langsung pada tingkat residivisme (Kamati et al. 2025).

Reformasi kebijakan pidana narkoba menjadi kebutuhan mendesak untuk memutus siklus overkapasitas dan residivisme, perubahan pendekatan dari represif menuju rehabilitatif memerlukan penataan ulang struktur hukum dan kelembagaan (Issn 2026). Penguatan rehabilitasi berbasis kesehatan publik menjadi alternatif yang lebih efektif secara empiris. Penyesuaian ini juga membutuhkan dukungan lintas sektor agar implementasi berjalan optimal, tanpa perubahan paradigma, beban sistem masyarakatan akan terus meningkat secara berulang. Situasi ini menunjukkan bahwa solusi jangka panjang harus bersifat struktural dan komprehensif.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa di era kecerdasan buatan, konstitusionalisme digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya terkait privasi, pengawasan negara, dan hak digital. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dalam skala masif, sehingga potensi pelanggaran hak individu semakin nyata. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dan regulasi yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara tidak terabaikan. Analisis data, statistik, dan studi kasus menunjukkan bahwa tanpa kerangka hukum yang jelas, masyarakat rentan terhadap praktik pengawasan yang tidak proporsional dan penyalahgunaan teknologi, yang dapat mengikis kebebasan sipil dan hak privasi yang dijamin konstitusi.

Konstitusionalisme digital harus berperan sebagai instrumen pengawas yang menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak fundamental. Regulasi yang transparan, mekanisme akuntabilitas yang efektif, serta literasi digital bagi masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan hak digital dihormati. Dengan pendekatan ini, negara tidak hanya dapat memitigasi risiko yang muncul dari pemanfaatan kecerdasan buatan, tetapi juga memperkuat posisi warga negara sebagai pemilik hak yang harus dijaga secara konstitusional. Pada akhirnya, konstitusionalisme digital berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan hak-hak individu, melainkan mendukung partisipasi dan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

367

Indexed



SINTA 4



## REFERENSI

- Accepted, Article. 2026. "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum." : 946–58.
- Afandi, Aswan, Hambali Thalib, and Abdul Agis. 2020. "Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1(2): 99–121.
- Afrizal, Riki, and Upita Anggunsuri. 2019. "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19(3): 259–68.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ananta Wijaya, Ahmad Ruslie. 2024. "Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang." *Journal Evidence Of Law* (September).
- Andani, Brigitta Olvi Dwi. 2022. "EFEKTIVITAS HUKUM REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA."
- Apri, Zainal. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Polres OKU Timur Melalui Rehabilitasi." 1(1): 57–66.
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia, Ni Ketut Sari Adnyani, and Made Sugi Hartono. 2021. "Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Residive Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4(2): 344–54.
- Dimiyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono. 2016. "Metodologi Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum* 1.
- Emilio. 2022. "No Title ידהשק תוארל השק (8.5.2017): 2003–5.
- Firdaus, Aras, Wahyu Simon Tampubolon, and Desy Kartika Caronina Sitepu. 2022. "Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Depenalisasi." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 10(02): 157–70.
- Firdaus, Insan. 2021. "Harmonisasi Undang Undang Narkotika Dengan Undang Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ( Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners )." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21(1): 141–60.
- Guru, Strategi, Dalam Meningkatkan, Membaca Siswa, Kelas Iii, Mata Pelajaran, Bahasa Indonesia, D I Min, et al. 2025. "Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2025."
- Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. 2020. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi: Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://jhlg.rewangrencang.com/>." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1(4): 1–12.
- Haoning, Zhuhai, and Control System. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." : 1–8.
- Hardinah, Hardinah, Nurul Qamar, and Baharuddin Badaru. 2025. "Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Journal of Lex Theory (JLT)* 6(1): 55–71.
- Hariyadi, Wahyu, and Teguh dkk. Anindito. 2021. "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9(2): 377–83.
- Hikmat, Ahmad M Ridwan Saiful. 2021. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3(2): 39–64. doi:10.30999/jph.v3i2.1439.
- himatul aliyah. 2024. "Efektifitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Nrkotika Sebagai Upaya Meminimalisir

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

368

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.”  
Hukum, Jurnal. 2026. “EFEKTIVITAS SISTEM HUKUM PIDANA.” 12(1): 137–56.  
doi:10.55809/tora.v12i1.594.
- Iblam, Stih. 2026. “Analisis Peran Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.”
- Ido Gustiawan Putra, Fendy Setyawan, Ermanto Fahamsyah. 2024. “J Urnal Legisla Jurnal Legisla.” 16: 51.
- Issn, E-. 2026. “HUKMY : Jurnal Hukum Volume 6, No. 1, April 2026.” 6(1): 1216–31.
- J KASOGI SURYA FATTAH, J. 2022. “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.”
- Kamati, Maryam, Fenty U Puluhulawa, Avelia Rahmah, and Y Mantali. 2025. “Analisis Yuridis Terhadap Layanan Asesmen Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 3(1): 63–81.
- Korban, Dan, and Penyalahgunaan Narkotika. 2018. “Fuad Nur Universitas Ichsan Gorontalo.” 5: 166–87.
- Kurniyawan, Indra, and Marice Simarmata. 2025. “Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Program Rehabilitasi Narkotika Oleh Institusi Penerima Wajib Lapori.” *Journal Of Science And Social Research* 8(2): 3270–76.
- Ma’dika, Drones, Baso Madiong, and Waspada Santing. 2024. “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penanganan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 7(1): 17–25. doi:10.35965/ijlf.v7i1.4611.
- Mulyasari, Fenia. 2021. “Magister Hukum\_20301800038\_fullpdf.”
- Mutalib, Aisyah Abdul, Hambali Thalib, and Mochammad Andry Wikra Wardhana Mamonto. 2025. “Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika.” *LEGAL DIALOGICA* 1(1): 1-sampai.
- Nugroho, Zanuvar Eko, S H Kuswardhani, and S H Hartanto. 2017. “Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta).”
- PINEM, BILLY CALVINDO. 2025. “EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 60/PID. SUS-ANAK/2022/PN BTM).”
- Poga, Sindy Enjelina, Andi Inar Sahabat, and Fadel Ilato. 2025. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A GORONTALO.” *The Factum Law Review Journal*: 18–23.
- PRAMUDYO, WISNU. 2025. “Tinjauan Yuridis Tindakan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.”
- Ramadhana, Widodo, Reza Farhansyah, Dinda Khairunnisa Nasution, and Mathew Christofel Sinaga. 2025. “Legal Review of Rehabilitation Rights for Victims of Drug Abuse (Review of Law Number 35 of 2009).” *Sibatik Journal | Volume* 4(3): 151–60.
- Ramadhani, Sindy. 2024. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3(4): 242–57.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. 2024e. “No Title 濟無No Title No Title No Title.” 2(35): 306–12.
- Riyadi, Trisno, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan T Paparang. 2025. “EFEKTIVITAS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2(8): 3693–3704.
- Riyadi1, Slamet, Al Munip2, Ahmad Junaidi3, Taslim Buaja4, Syahrial Shaddiq5, Nining, and Andriani6. 2025. “No Title 濟無 No Title No Title No Title.” 6(0): 167–86.
- Salsabila, Salsabila, Budi Rizky Husin, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, and Sri Riski. 2026.

- “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat Dalam Penanganan Kasus Narkotika.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2(1): 431–39.
- Saputra, Andri, Vinko Rafi Joeda, and Anggi Daman. 2025. “Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif KUHP Dan UU Narkotika.” *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 2(1): 1–10.
- Saputra, G. 2025. “Efektivitas Litigasi Pidana Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia.” *Jurnal Terekam Jejak* 3(2): 77–88.
- Sembiring, Hary Jackson, Yamin Lubis, and Adil Akhyar. 2022. “Efektivitas Pusat Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Kota Medan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Panti Yuami Medan).” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4(2): 167–88.
- Swalar, Thomas Krispianus. 2022. “Jurnal Riset Ilmiah.” *Jurnal Riset Ilmiah* 1(01): 15–18.
- Trenada, Tarisa Febby. 2024. “Efektivitas Implementasi Hukum Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Semarang.” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, , 351–68.
- Wicaksono, M Rofi, Syahrudin Nawi, and Nasrullah Arsyad. 2022. “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 3(2): 16–32.
- Wiguna, Tahya Cahya, Askari Razak, and Baharuddin Badaru. 2025. “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 6(1): 204–13.
- Wijaya, Ananta, and Ahmad Ruslie. 2024. “Kendala Dan Permasalahan Dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Journal Evidence Of Law* 3(3): 302–13. doi:10.59066/jel.v3i3.690.
- Wurara, Erly Andika, Faisal Malik, and Nam Rumkel. 2025. “Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Penerapan Restorative Justice (Studi Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan).” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7(6): 4476–82.
- Yuridis, Analisis, Pemidanaan Dan, Rehabilitasi Terhadap, Pengekar Dan, Pelaku Penyalahgunaan, Dalam Penegakan, and Hukum Di. 2023. *TESIS Oleh :*
- Zuwika, Wido, Radina Mumtaza Ulya, Eka Ambar Wati, and Badruz Zaman. 2024. “Dinamika Hukum Kewarisan Di Era Modern: Tantangan Dan Relevansi Hukum Waris Islam.” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3(2): 31–45.